



**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR 11 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG SUNGAI WAIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Hutan Lindung Sungai Wain mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dan khas serta memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat Kota Balikpapan khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya;
  - b. bahwa Hutan Lindung Sungai Wain selain mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan juga mempunyai fungsi pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa langka beserta ekosistemnya;
  - c. bahwa kondisi Hutan Lindung Sungai Wain saat ini mengalami penurunan yang serius baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya sebagai akibat dari penebangan liar, perambahan, perburuan satwa dan kebakaran hutan;
  - d. bahwa kepastian pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain yang dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi generasi sekarang dan yang akan datang merupakan kebutuhan masyarakat luas;
  - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah, maka pengelolaan hutan lindung dalam rangka otonomi daerah perlu ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah;

- f. bahwa untuk menjaga fungsi Hutan Lindung Sungai Wain agar tetap lestari dibutuhkan upaya pengelolaan terpadu yang konsisten, terencana dan profesional dengan melibatkan semua pemangku kepentingan secara bertanggung jawab, terbuka, dan demokratis sehingga dapat memberi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e dan f perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
  - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  - 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  - 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
  - 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
11. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4207);
19. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 3690);
20. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
21. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2000 seri D Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan tahun 1994 -2004 (Lembaran Daerah Nomor 21 Tahun 2002 seri C Nomor 06).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN HUTAN  
LINDUNG SUNGAI WAIN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Kota Balikpapan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.
5. Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain yang selanjutnya disingkat BPHLSW adalah badan yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk mengelola Hutan Lindung Sungai Wain.
6. Dinas/Instansi terkait adalah Dinas /Instansi yang terlibat dalam pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain.
7. Pejabat adalah pejabat yang diberikan tugas tertentu dibidang perizinan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah adalah suatu bentuk badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk organisasi serta bentuk kelompok lainnya.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

10. Hutan Lindung Sungai Wain yang selanjutnya disingkat HLSW adalah kawasan hutan yang ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 416/Kpts-II/1995 tanggal 10 Agustus 1995 dengan luas 9.782,8 Ha.
11. Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain adalah upaya untuk menjaga kelestarian kawasan dan fungsi Hutan Lindung Sungai Wain yang meliputi kegiatan penataan dan perencanaan, pengaturan kegiatan di dalam dan sekitar kawasan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan, dan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, secara terpadu yang konsisten, terencana dan profesional dengan melibatkan semua pemangku kepentingan secara bertanggung jawab, terbuka, dan demokratis sehingga dapat memberi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat
12. Blok Perlindungan adalah bagian dari kawasan Hutan Lindung Sungai Wain yang merupakan kawasan inti.
13. Blok Kegiatan Terbatas adalah bagian dari kawasan Hutan Lindung Sungai Wain di luar blok perlindungan yang merupakan penyangga dari kawasan inti.
14. Blok Pemanfaatan adalah bagian dari kawasan Hutan Lindung Sungai Wain yang bukan merupakan blok perlindungan dan blok kegiatan terbatas yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak mengurangi fungsi pokok dan fungsi khas HLSW.
15. Masyarakat adalah masyarakat umum yang meliputi masyarakat sekitar, masyarakat kota Balikpapan dan masyarakat di luar kota Balikpapan
16. Masyarakat sekitar adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di kawasan sekitar Hutan Lindung Sungai Wain dan mempunyai bukti kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Kawasan sekitar Hutan Lindung Sungai Wain adalah daerah dengan radius atau jarak sampai dengan 500 (lima ratus) meter dari batas kawasan Hutan Lindung Sungai Wain.

18. Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah seluruh daerah tangkapan air Sungai Wain dan Sungai Bugis yang terdapat di dalam dan sekitar kawasan Hutan Lindung Sungai Wain

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengelolaan kawasan HLSW berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, keterpaduan, dan berkelanjutan yang dilaksanakan secara partisipatif, demokratis, profesional, dan bertanggung jawab.

#### **Pasal 3**

Pengelolaan kawasan HLSW bertujuan:

- a. menjamin keberadaan hutan untuk seluruh kawasan yang ditetapkan;
- b. memaksimalkan seluruh fungsi kawasan;
- c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar;
- d. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS).
- e. menjamin pemanfaatan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan lestari.

## **BAB III**

### **FUNGSI HLSW**

#### **Pasal 4**

- (1) HSLW mempunyai fungsi pokok sebagai daerah perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan sedimentasi serta memelihara kesuburan tanah.
- (2) Selain fungsi pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), HLSW juga mempunyai fungsi khas yaitu sebagai daerah pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

## **BAB IV**

### **PENATAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Kawasan HLSW ditata dengan sistem blok yang terdiri atas:
  - a. blok perlindungan;
  - b. blok kegiatan terbatas; dan
  - c. blok pemanfaatan.
- (2) Selain pembagian blok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di kawasan sekitar juga ditetapkan zona penyangga (buffer zone).
- (3) Pembagian blok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Blok Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a hanya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian pengamatan dan kegiatan penelitian penunjang budi daya yang tidak merubah kondisi fisik kawasan.
- (2) Blok Kegiatan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat dimanfaatkan untuk kegiatan eko wisata dan pendidikan secara terbatas, serta penelitian yang tidak merubah kondisi fisik kawasan.
- (3) Blok Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dimanfaatkan untuk kegiatan eko wisata, pendidikan, dan penelitian yang bersifat umum, budi daya terbatas, dan kegiatan pemanfaatan air.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam kawasan HLSW selain kegiatan yang dapat dilakukan dalam blok-blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, juga dapat dilakukan kegiatan meliputi :
  - a. pengamanan kawasan
  - b. rehabilitasi kawasan
  - c. pembangunan fasilitas untuk kepentingan pengelolaan kawasan

- (2) Kegiatan pemanfaatan kawasan yang dapat memberikan manfaat finansial langsung maupun tidak langsung wajib memberikan kontribusi bagi pengelolaan HLSW.
- (3) Pengaturan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) sepanjang berkaitan dengan kebijakan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan teknik operasional ditetapkan oleh Badan Pengelola..

#### **Pasal 8**

- (1) Penggunaan kawasan HLSW untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan masyarakat daerah melalui mekanisme referendum.
- (2) Tata cara pelaksanaan referendum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD

#### **Pasal 9**

Kegiatan di kawasan sekitar HLSW disesuaikan dan diserasikan dengan fungsi kawasan HLSW

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan dalam kawasan HLSW sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 ayat (1) wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Pejabat dengan memperhatikan rekomendasi Badan Pengelola.
- (2) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **BAB V**

#### **PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Perlindungan dan pengamanan kawasan HLSW dimaksudkan untuk menjaga kelestarian kawasan dan sumber daya alam serta ekosistem

wilayah, sehingga secara berkelanjutan dapat berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan dan pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya

- (2) Perlindungan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan pencegahan kerusakan kawasan dan penurunan kualitas maupun kuantitas sumber daya alam dalam kawasan HLSW yang disebabkan oleh kegiatan atau perbuatan manusia, alam, kebakaran, hama, dan penyakit tumbuhan.
- (3) Kegiatan perlindungan dan pengamanan dilakukan oleh Pemerintah Kota secara terpadu dengan melibatkan unsur TNI/Polri, BP HLSW, dan masyarakat.

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 12**

- (1) Masyarakat berhak:
  - a. memperoleh informasi tentang HLSW;
  - b. menikmati keindahan dan kenyamanan (tempat rekreasi) pada daerah terbatas;
  - c. memperoleh air bersih dari kawasan HLSW sesuai dengan kapasitas dan keterjangkauan pengelolaan;
  - d. berpartisipasi dalam perencanaan, evaluasi dan pengawasan dalam pengelolaan kawasan HLSW.
- (2) Ketentuan mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d ditetapkan lebih lanjut oleh Badan Pengelola.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masyarakat sekitar juga berhak atas prioritas pembinaan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
- (4) Masyarakat sekitar yang kehidupannya sangat bergantung dan telah melakukan kegiatan pertanian dan perkebunan di dalam kawasan HLSW, dapat diberi izin pemanfaatan khusus untuk luasan lokasi paling banyak 2 (dua) hektar dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (5) Izin pemanfaatan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diterbitkan oleh pejabat dengan memperhatikan rekomendasi Badan Pengelola.

### **Pasal 13**

- (1) Masyarakat berkewajiban memelihara kelestarian fungsi serta mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran HLSW.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masyarakat sekitar juga berkewajiban untuk:
  - a. menjaga aset pengelolaan HLSW seperti papan pengumuman, pos, kantor, dan lain-lain;
  - b. membantu dalam pengamanan hutan dari penebangan liar, perambahan, perburuan satwa dan tanaman, kebakaran, serta melakukan upaya-upaya pengamanan sekitar hutan; dan
  - c. membantu program pelestarian kawasan HLSW

## **BAB VII**

### **KELEMBAGAAN PENGELOLAAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk mengelola kawasan HLSW dibentuk Badan Pengelola dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola dapat membentuk unit pelaksana.
- (3) Badan Pengelola berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

#### **Pasal 15**

Badan Pengelola mempunyai fungsi untuk menetapkan kebijakan internal dan teknik operasional pengelolaan HLSW

## **Pasal 16**

Badan Pengelola mempunyai kewenangan:

- a. Menyusun dan menetapkan program kerja untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang telah disahkan oleh Kepala Daerah;
- b. Menetapkan struktur dan pimpinan unit pelaksana;
- c. Membuat mekanisme kerja intern BP-HLSW;
- d. Ikut melakukan penggalangan dana; dan
- e. Mengawasi kerja unit pelaksana

## **Pasal 17**

- (1) Badan Pengelola sekurang-kurangnya terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Perguruan tinggi, tokoh masyarakat, Pers, dan pengusaha.
- (2) Komposisi Badan Pengelola terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Wakil Sekretaris merangkap anggota;
  - e. Bendahara merangkap anggota;
  - f. Wakil Bendahara merangkap anggota; dan
  - g. Anggota yang dikelompokkan dalam pokja-pokja
- (3) Dalam kondisi tertentu dimungkinkan terjadinya pergantian anggota Badan Pengelola, yang diputuskan dengan mekanisme intern Badan Pengelola, untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Periodisasi Masa kerja Badan Pengelola dalam satu periode adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

### **Pasal 18**

Unit pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan semua program yang ditetapkan oleh Badan Pengelola.

### **Pasal 19**

- (1) Struktur Unit Pelaksana terdiri atas sekurang-kurangnya direktur eksekutif, sekretaris, dan kepala divisi-divisi
- (2) Personalia Unit Pelaksana direkrut dari kalangan professional untuk masa 2 (dua) Tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

### **Pasal 20**

- (1) Unit Pelaksana membuat laporan pertanggungjawaban ke Badan Pengelola .
- (2) Badan Pengelola membuat laporan pertanggungjawaban sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun kepada Kepala Daerah.
- (3) Sistem pelaporan administrasi keuangan Badan Pengelola dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (4) Informasi mengenai laporan kegiatan dan anggaran program bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat luas

## **BAB VIII**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Sumber pendanaan dalam rangka pengelolaan HLSW terdiri atas:
  - a. APBD Kota Balikpapan, APBD Propinsi, APBN; dan atau anggaran pemerintah lainnya.
  - b. Dana hibah atau sumbangan lainnya yang tidak mengikat.

- (2) Seluruh pendanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tanggungjawab BP-HLSW.
- (3) Dalam rangka penguatan pendanaan dan pengembangan program pengelolaan jangka panjang Badan Pengelola dapat membentuk Tim Khusus.

## **BAB IX**

### **PENGAWASAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 22**

- (1) Pengawasan dan evaluasi dilakukan secara bertingkat dan sistematis.
- (2) Masyarakat berhak untuk meninjau hasil program dan aktivitas pengawasan yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan HLSW.
- (3) Jika dipandang perlu, dapat dibentuk tim audit independen untuk menilai kinerja BP HLSW.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dilingkungan HSLW.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan dan Penyitaan;
  - e. Melakukan Pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap pelanggaran syarat perizinan dalam Pasal 10 Peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Bentuk sanksi administrasi dapat berupa :
  - a. Denda.
  - b. Penghentian sementara usaha/kegiatan.
  - c. Pencabutan izin.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 25**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dipidana kurungan selama-lamanya 3 (bulan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 26**

Badan Pengelola yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dibentuknya BP-HLSW berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 27**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka orang yang telah melakukan kegiatan pertanian dan perkebunan didalam kawasan HLSW, paling lama 6 (enam) bulan sudah harus memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di Balikpapan  
pada tanggal 12 Agustus 2004

**WALIKOTA BALIKPAPAN**  
**TTD**

**IMDAAD HAMID**

Diundangkan di Balikpapan  
Pada tanggal 12 Agustus 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA**  
**BALIKPAPAN**

**DRS. IDHAM KADIR, MSi.**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2004 NOMOR 21**  
**SERI : E NOMOR 13**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**  
**NOMOR 11 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG SUNGAI WAIN**  
**KOTA BALIKPAPAN**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada masyarakat Kota Balikpapan khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Potensi sumber daya alam yang terdapat dalam kawasan HLSW harus dipandang sebagai amanah, sehingga pengelolaannya harus diletakkan dalam bingkai ibadah dan pengejawantahan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kawasan HLSW mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dan khas serta memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat Kota Balikpapan khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Di dalamnya terdapat berbagai hewan langka Kalimantan seperti beruang madu, orangutan, bekantan, lutung merah, uwa-uwa, tarsius, monyet, beruk, macan dahan, rusa sambar, sedikitnya 5 (lima) jenis burung enggang, dan berbagai jenis burung langka lainnya. Di dalamnya juga terdapat berbagai jenis tanaman yang menjadi kebanggaan Kalimantan Timur seperti ulin, rotan, bangkirai, meranti, dan berbagai jenis anggrek hitam khas kalimantan, tanaman obat dan lain-lain.

Dengan melihat potensi sumber daya alam dan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, maka Kawasan HLSW tidak hanya mempunyai fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, tetapi juga mempunyai fungsi pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa langka beserta ekosistemnya.

Kawasan HLSW sudah ditetapkan jadi Hutan Tutupan oleh Sultan Kutai Nomor : 48/23-ZB-1934 sejak Tahun 1934 seluas 10.025 ha, dan dikuatkan menjadi Kawasan Hutan Lindung oleh SK Menteri Pertanian Nomor 24/Kpts/Um/I/1983 tentang penetapan Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain seluas  $\pm$  3.295 Ha dan SK Menteri Kehutanan Tahun 1983 Nomor 118/Kpts-VII/1998 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Lindung Sungai Wain seluas  $\pm$  6.100 Ha. Terakhir atas usulan masyarakat maka telah dilepaskan  $\pm$  500 M dari pinggir jalan raya Balikpapan – Samarinda antara km.20 – 24, sehingga berdasarkan SK Menteri kehutanan Nomor 416/Kpts-II/1995 tanggal 10 Agustus 1995 kawasan tersebut ditetapkan sebagai hutan dengan fungsi lindung dengan luas sekitar 9.782,8 Ha.

Kawasan HLSW kini sudah mengalami penurunan, penurunan yang serius baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini ditandai dengan semakin berkurangnya luasan hutan primer sebagai akibat dari penebangan liar, perambahan, perburuan satwa dan kebakaran hutan; dan tingginya sedimentasi dan erosi di waduk Pertamina. Kondisi kawasan HLSW saat ini menunjukkan bahwa dari seluruh wilayah hutan terdapat sekitar 3.500 ha masih berupa hutan yang bagus (primer dan sekunder tua), hutan sekunder bekas kebakaran seluas 4750 ha, dimana ada pulau-pulau hutan yang masih bagus. Sisanya telah dibuka untuk perladangan berpindah, dan sekarang kondisinya mayoritas alang-alang dan perkebunan campuran tidak terawat serta sebagian kecil kebun salak, jagung, merica, pisang, sayur, dan lain-lain ( $\pm$  1500 ha).

Kondisi obyektif tersebut mengantarkan pada suatu realitas bahwa untuk menjaga fungsi kawasan Hutan Lindung Sungai Wain agar tetap lestari dibutuhkan upaya pengelolaan terpadu yang konsisten, terencana dan profesional dengan melibatkan semua pemangku kepentingan secara bertanggungjawab, terbuka, dan demokratis sehingga dapat memberi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Melalui semangat otonomi daerah yang didukung oleh seperangkat aturan hukum seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan Kepada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, yang memberikan kewenangan pengelolaan Hutan Lindung kepada daerah Kota/Kabupaten, maka peluang untuk mengelola Hutan Lindung Sungai Wain sangatlah besar.

Pengelolaan HLSW saat ini didasarkan pada Keputusan Walikota Balikpapan tentang Pembentukan Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain Nomor 06 Tahun 2001 dan Nomor 188.45-123/2001 Tentang Susunan Personalia Kepengurusan Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan(tentang apa?). Untuk menterjemahkan bentuk pengelolaan kawasan

HLSW secara terpadu dan terencana, maka kebijakan pengelolaan tersebut belum cukup kuat apabila hanya dilakukan melalui Keputusan Walikota. Oleh sebab itu perlu di buat peraturan daerah yang akan mengatur bentuk-bentuk pengelolaan ke depan sehingga Hutan Lindung Sungai Wain dapat dirasakan manfaatnya bukan hanya oleh masyarakat Balikpapan, tetapi juga masyarakat Indonesia.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Ayat (1) s/d (18) : Cukup Jelas

### **Pasal 2**

Pengelolaan kawasan HLSW berasaskan manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan pengelolaan kawasan HLSW memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi.

Pengelolaan kawasan HLSW berasaskan kerakyatan, keadilan, dan kebersamaan dimaksudkan agar setiap pelaksanaan pengelolaan kawasan HLSW harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat.

Pengelolaan kawasan HLSW berasaskan keterbukaan dimaksudkan agar setiap pelaksanaan pengelolaan kawasan HLSW mengikutsertakan dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Pengelolaan kawasan HLSW berasaskan keterpaduan dan berkelanjutan dimaksudkan agar setiap pelaksanaan pengelolaan kawasan HLSW dilakukan secara terpadu dan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Pelaksanaan pengelolaan kawasan HLSW secara partisipatif, dimaksudkan untuk mendorong partisipasi seluruh lapisan masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pengelolaan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan pengelolaan kawasan HLSW secara demokratis dimaksudkan agar semua keputusan dalam rangka pengelolaan dilakukan melalui proses demokratis oleh BP HLSW dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dimasyarakat.

Pelaksanaan pengelolaan kawasan HLSW secara professional dan bertanggung jawab dimaksudkan agar segala kegiatan & keputusan mengenai pengelolaan kawasan HLSW dilakukan secara profesional dan dikemudian hari dipertanggungjawabkan kepada publik (masyarakat).

### Pasal 3

#### Huruf a

menjamin keberadaan hutan untuk seluruh kawasan yang ditetapkan. Artinya Hutan Lindung Sungai Wain harus tetap ada sampai kapanpun untuk kepentingan masyarakat Balikpapan.

#### Huruf b

memaksimalkan seluruh fungsi HLSW artinya Hutan Lindung Sungai Wain harus dapat di manfaatkan dari semua sisi yang terkandung di dalamnya untuk kepentingan orang banyak.

#### Huruf c

meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar artinya dalam memanfaatkan Hutan Lindung Sungai Wain masyarakat sekitar harus mendapatkan prioritas pemberdayaan akibat dari terputusnya akses masyarakat untuk memanfaatkan Hutan.

#### Huruf d

meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) artinya seluruh kawasan DAS Sungai Wain harus di fungsikan kembali dan dijaga agar fungsi air dapat terus dimanfaatkan.

#### Huruf e

menjamin pemanfaatan yang berkeadilan artinya bahwa pengelolaan HLSW harus memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat Balikpapan bukan kepentingan sekelompok golongan. Pemanfaatan Yang, berkelanjutan artinya bahwa dalam mengelola HLSW harus dapat dirasakan secara terus menerus, dan pemanfaatan yang lestari artinya bahwa pengelolaan HLSW harus tetap lestari.

### Pasal 4

Ayat (1) : Cukup Jelas

#### Ayat (2)

Fungsi khas HLSW dimaksud adalah fungsi tambahan pada HLSW yang tidak dimiliki kawasan Hutan Lindung pada umumnya selain sebagai penyangga.

#### Pasal 5

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan zona penyangga adalah wilayah yang berada diluar kawasan hutan baik sebagai kawasan hutan lain, tanah negara bebas maupun tanah yang dibebani hak yang diperlukan dan mampu menjaga keutuhan kawasan. Pengelolaan atas daerah penyangga tetap berada ditangan yang berhak, sedangkan cara-cara pengelolaan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Ayat (3) : Cukup Jelas

#### Pasal 6

Ayat (1),(2),(3)

Kegiatan penelitian yang dilakukan pada kawasan HLSW, menyangkut segala hasil penelitian, peneliti wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk menggunakan hasil penelitian tersebut untuk kepentingan masyarakat Balikpapan.

Ayat (1)

Penelitian Pengamatan artinya penelitian yang dilakukan tanpa merubah kawasan dan hanya dapat dilakukan melalui pengamatan saja.

Ayat (2)

Pendidikan Secara terbatas artinya pendidikan yang dilakukan pada kawasan HLSW dengan jumlah, jalur / lokasi dan kegiatan yang telah ditentukan.

Ayat (3)

Kegiatan Budidaya Terbatas adalah kegiatan budidaya yang dibatasi luasannya, jenisnya, tehnik pengolahan lahan dengan tidak menggunakan peralatan alat berat serta tidak mengganggu fungsi kawasan.

#### Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Pengamanan kawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyelamatkan hutan dari bahaya kebakaran, penebangan liar, pembukaan lahan secara ilegal, perburuan satwa.

Huruf b

Rehabilitasi kawasan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung fungsi kawasan HLSW tetap terjaga.

Huruf c

Pembangunan fasilitas yang dapat dilakukan pada Kawasan HLSW adalah bangunan tidak permanent yang bertujuan untuk kepentingan pengelolaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kontribusi dalam kegiatan pengelolaan HLSW adalah selain kontribusi pemanfaatan langsung berupa pajak dan retribusi juga pengelola harus memberikan kontribusi langsung berupa upaya-upaya penyelamatan di lapangan seperti pengamanan hutan, rehabilitasi lahan dll.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Mekanisme referendum adalah mekanisme jajak pendapat yang dilakukan terhadap seluruh masyarakat Balikpapan terhadap pembangunan di luar kegiatan kehutanan pada HLSW yang tidak hanya ditentukan sepihak oleh Pemerintah pusat, provinsi, tetapi harus mendengarkan aspirasi masyarakat.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 9

Kegiatan harus sesuai dan serasi artinya bahwa kegiatan tersebut harus memperhatikan aspek fungsi-fungsi pada kawasan HLSW seperti fungsi utama, fungsi pokok, fungsi khas (tambahan) HLSW.

Pasal 10

Ayat (1).

Rekomendasi BP-HLSW adalah surat yang berisi kajian atau penilaian oleh BP-HLSW tentang daya dukung dan kelayakan lokasi, sehingga menjadi dasar pertimbangan untuk mendapatkan atau tidak diberikan izin kegiatan.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

#### Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Informasi tentang HLSW adalah informasi yang bersifat menyeluruh antara lain mengenai kawasan dan pengelolaan HLSW.

Huruf b

Yang dimaksud tempat rekreasi terbatas adalah tempat-tempat yang telah ditentukan, jumlah pengunjung terbatas dan memiliki persyaratan yang telah diatur oleh pihak pengelola.

Huruf c

Yang dimaksud memperoleh air bersih dari HLSW adalah disesuaikan dengan kapasitas dan keterjangkauan pengelolaan.

Huruf d

Partisipasi masyarakat terimplementasi dalam keanggotaan BP-HLSW, partisipasi selain melalui keanggotaan BP-HLSW juga dimungkinkan masyarakat untuk ikut terlibat.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud prioritas pembinaan adalah bahwa masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang cukup karena akses mereka terdapat hutan akan dikurangi sehingga diharapkan dengan pembinaan prioritas tersebut masyarakat akan mendukung pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain. (berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 68 ayat 2 tentang Kehutanan.

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

#### Pasal 13

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

- a. - Perambahan hutan adalah kegiatan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- Penebangan liar adalah kegiatan penebangan pohon pada kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- c. Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2)

Struktur Badan Pengelola HLSW dapat di lihat pada lampiran.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas


Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

**LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR : 11 TAHUN 2004**

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA  
HUTAN LINDUNG SUNGAI WAIN KOTA BALIKPAPAN**



**WALIKOTA BALIKPAPAN**

**TTD**

**IMDAAD HAMID**

Diundangkan di Balikpapan  
Pada tanggal 12 Agustus 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
BALIKPAPAN**

**DRS. IDHAM KADIR, MSi.**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2004 NOMOR 21**

SERI : E NOMOR 13

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENGELOLA HUTAN LINDUNG SUNGAI WAIN  
KOTA BALIKPAPAN**

**STRUKTUR UNIT PELAKSANA BP-HLSW**

